



PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana merupakan sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia akan tetapi meskipun demikian bencana dapat menimbulkan kerusakan, kerugian dan dampak buruk lainnya sehingga dalam penanggulangannya perlu pengaturan dalam perorganisasiannya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Ciamis adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
9. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

10. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN

Bagian Kesatu PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara di tingkat kabupaten.
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyakuran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Paragraf 1 KEDUDUKAN

Pasal 7

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ciamis.

Paragraf 2 TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Ciamis dalam penanggulangan bencana;

- (2) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 3

KEANGGOTAAN UNSUR PENGARAH

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 9 anggota.
- (2) Anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 5 (lima) Pejabat Pemerintah;
 - b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional.
- (3) Anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Dandim 0613.;
 - b. Kapotres Ciamis;
 - c. Asisten Pemerintahan;
 - d. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Asisten Administrasi Umum;

- (4) Anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
KEDUDUKAN

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Ciamis;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis sehari-hari.

Paragraf 2
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. Pra bencana;
 - b. Saat tanggap darurat, dan
 - c. Pasca bencana

- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi BPBD Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- (4) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando BPBD Kabupaten Ciamis dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- (5) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis merupakan Kalsifikasi A.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan
 - 1) Kepala Seksi Pencegahan
 - 2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - 1) Kepala Seksi Tanggap Darurat
 - 2) Kepala Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi
 - 1) Kepala Seksi Rehabilitasi
 - 2) Kepala Seksi Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat membentuk Satuan Tugas;
- (4) Bagan susunan organisasi BPBD Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten Ciamis adalah Jabatan Struktural Eselon III.b

- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

Pasal 15

Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang BPBD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan di berhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) BPBD Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan daerah.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Rapat koordinasi BPBD Propinsi dengan BPBD Kabupaten Ciamis diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rapat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Kabupaten Ciamis diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (7) Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dan BPBD Propinsi bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Propinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan BPBD Kabupaten Ciamis dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/Md.

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,


SEKRETARIAT
DAERAH

H. D. HIDAYAT K.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BAGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Ditetapkan di Ciamis
 pada tanggal 25 Januari 2010
 BUPATI CIAMIS,

Cup/ttd.

H. ENGGON KOMARA

Dundangkan di Ciamis

pada tanggal 25 Januari 2010

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIAT
 DAERAH

H. H. HAYAT K.

LEMBARAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TANGGAL DAN NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau maupun faktor manusia, merusak lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Penanggulangan bencana salah satu dari pembangunan, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.

Potensi bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantarksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh BPBD yang mempunyai tugas dan fungsi anatar alain mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Cukup Jelas